



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, NON PNS, PAKAR,
TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perjalanan Dinas dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sehingga perlu mengatur ketentuan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 29);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, NON PNS, PAKAR, TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Sekretariat KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Pegawai Tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis/professional/administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe.
15. Dharma Wanita Persatuan, yang selanjutnya disingkat DWP adalah Daharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
16. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang. Yang meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang diklasifikasikan dalam dua kategori, kategori pertama untuk perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) Jam dan kategori kedua untuk perjalanan dinas yang dilakukan sampai dengan 8 (delapan) Jam.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/Kantor diluar Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi masih didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan keluar dari tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia ketempat tujuan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
21. Perjalanan Dinas Tertentu adalah Perjalanan Dinas atas undangan resmi Lembaga/ Instansi Pemerintah.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, dan PTT serta Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang Selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap serta Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Tempat kedudukan adalah tempat dimana SKPD/ Unit Kerja berada.
25. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas
26. Biaya Perjalanan Dinas adalah pembiayaan untuk perjalanan dinas, terdiri dari uang harian, biaya transport dan biaya penginapan.
27. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan langsung.

28. Uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, transport lokal.
29. Uang Saku adalah uang yang dibawah untuk keperluan melaksanakan pekerjaan/tugas.
30. Uang Makan adalah uang untuk biaya makan dalam melakukan pekerjaan/tugas.
31. Biaya Transport adalah biaya perjalanan dalam melakukan tugas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.

BAB II

JENIS SUBJEK DAN TUJUAN

Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas Meliputi :

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 3

Subjek perjalanan dinas adalah :

- a. Pejabat Negara
- b. Anggota DPRD
- c. Pegawai Negeri Sipil
- d. Pegawai Tidak Tetap
- e. Non PNS
- f. Pakar, tenaga ahli dan narasumber
- g. TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Negara/Daerah apabila tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia.

Pasal 6

Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan dapat melaksanakan Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak/khusus, berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali perjalanan dinas tertentu atau karena kejadian luar biasa.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Tertentu dan atau kejadian luar biasa terdiri dari :

1. Perjalanan Dinas Tertentu adalah :
 - a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) Kegiatan ;
 - b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, Sosialisasi, Pameran dan Eksebis serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
 - c. Pendampingan/pengawasan Pejabat Negara;
 - d. Sebelum kembali dari suatu penugasan, ada penugasan lain yang dilaksanakan dalam waktu berdekatan atau bekesinambungan dalam rute perjalanan yang searah;
 - e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas;
 - f. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
2. Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana;
 - b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan atau pembatalan yang disebabkan karena: kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh atau dikarenakan pembatalan mendadak oleh pelaksana kegiatan atau kondisi alam atau faktor-faktor lain diluar kemampuan manusia.

Pasal 9

Perjalanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan / bersambung, maka seluruh biaya Perjalanan Dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ketempat kegiatan/acara.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari sabtu, minggu dan libur nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan.
- c. Perjalanan Dinas bagi pakar, tenaga ahli dan narasumber yang oleh karena kepentingannya diundang oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.
- d. Perjalanan Dinas bagi Non PNS dapat dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Negara/Daerah sesuai dengan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja untuk Perjalanan Dinas Non PNS yang berlaku.
- e. Konsekuensi Perjalanan Dinas tertentu atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 2 huruf b diperhitungkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan melampirkan keterangan yang menerangkan kondisi dimaksud.

Pasal 10

Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota DPRD, Pegawai Tidak Tetap atau Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas hanya dibayarkan uang harian sesuai waktu kegiatan yang diikuti. Dengan demikian bagi yang mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis dan yang sejenis dengan memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya, dapat dilakukan secara selektif dengan melihat substansi kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe baru dapat dilaksanakan apabila telah

mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.

- (2) Besarnya Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun kerenaan.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas pindah tempat tugas dari tempat kedudukan yang lama ketempat tugas yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas pindah tugas atas permohonan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Bagi Pegawai/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS dimungkinkan untuk melakukan Perjalanan Dinas atas izin Pejabat yang berwenang.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD:
 1. Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati;
 2. Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditangani oleh Pimpinan DPRD;
 4. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe;
 5. Pejabat Eselon II b, Eselon III sebagai Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Bupati

- berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai wakil sementara Sekretaris Daerah;
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak tetap pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 7. Pejabat Eselon IV, Staf/Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditangani oleh Kepala Bagian;
 8. Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau ditandatangani oleh Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
 9. Masyarakat/Non PNS, SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penugasan.
- (2) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar negeri adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Biaya penginapan
 - b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
 - c. Biaya transport Pegawai.
- (2) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi pembayaran.

Pasal 16

Biaya penginapan pejabat/personil yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II disesuaikan dengan waktu / lamanya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan sesuai Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Pasal 17

- (1) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan sarana angkutan laut, darat, udara, pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya sampai dengan 8 jam hanya dibayarkan uang saku dan uang transport.
- (3) Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perjalanan Dinas dalam hal melaksanakan tugas kedinasan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam wilayah daratan Sangihe termasuk kegiatan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Perjalanan Dinas dalam Kota Tahuna hanya dibayarkan uang saku dan uang transport sesuai standar harga yang berlaku.

Pasal 18

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 17:

- a. Diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,-/orang/hari
- b. Biaya Transport dalam wilayah Tahuna yaitu untuk Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, dan Tahuna Timur /orang/hari:

Transport	50.000,-
-----------	----------
- c. Untuk Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna /orang/hari :

Tahuna – Kec. Tabukan Utara	90.000,-
Tahuna – Kec. Manganitu	70.000,-
Tahuna – Kec. Kendahe	80.000,-
Tahuna – Kec. Tamako	110.000,-
Tahuna – Kec. Tabukan Tengah	80.000,-
Tahuna – Kec. Tabukan Selatan	110.000,-
Tahuna – Kec. Tabukan Selatan Tengah	110.000,-
Tahuna – Kec. Tabukan Selatan Tenggara	130.000,-
Tahuna – Kec. Manganitu Selatan	130.000,-
- d. Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada huruf c khusus untuk kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk PBB P2, Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna, berlaku dalam satu jurusan untuk 3 kampung/orang/hari.

- e. Biaya Perjalanan Dinas untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten didalam dan diluar Kota Tahuna mengacu pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam mengacu pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja yang berlaku.
- (2) Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam di luar Kota Tahuna dalam wilayah Sangehe daratan untuk eselon III, IV dan staf serta Non PNS selain yang menggunakan kendaraan dinas roda empat menggunakan Standar harga transportasi umum sebagai berikut:
 - a. Tahuna – Kec. Manganitu/ Kec. Kendahe/ Kec. Tabukan utara diberikan Transport PP sebesar Rp. 30.000,-
 - b. Tahuna – Kec. Tabukan Tengah/ Kec. Tamako/ Kec. Tabukan Selatan diberikan Transport PP sebesar Rp. 40.000,-
 - c. Tahuna – Kec. Tabukan Selatan Tengah/ Kec. Tabukan Selatan Tenggara / Kec. Manganitu Selatan diberikan Transport PP sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 20

Perjalanan Dinas bagi TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar Perjalanan Dinas sebagai berikut :

- a. Ketua, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dipersamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Esselon IIb;
- b. Dalam hal pendampingan suami, fasilitas transportasi dipersamakan dengan fasilitas suami;

Pasal 21

Ketua, Wakil Ketua TP – PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam hal mendampingi tugas suami, biaya penginapan melekat pada biaya penginapan suami.

Pasal 22

Perjalanan Dinas bagi pengurus lainnya serta anggota TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar perjalanan dinas Non PNS.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan selanjutnya mempresentasikan hasil Perjalanan Dinas tersebut di depan pejabat yang berwenang dan atau pihak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan rincian kegiatan yang dilakukan setiap hari selama melakukan Perjalanan Dinas. dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah melampirkan tiket dan Boarding Pass.

Pasal 24

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 4 (Empat) hari kecuali Perjalanan Dinas tertentu.
- (4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 25

Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun berkenaan.

Pasal 26

Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 27

Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 28

Bentuk Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Tata Naskah Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



Hironimus Rompas Makagansa
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Willy Elfianus Carry Kumentas
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2013 NOMOR 6